

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mahkamah Syar'iyah Jantho berkedudukan untuk melakukan pemeriksaan kesaksian rukyat hilal pada penentuan awal Ramadan 1446 H di Pantai Lhoknga Aceh Besar namun realitasnya kesaksian dua orang perukyat asal Jawa Timur ditolak karena keduanya bukan merupakan warga Aceh Besar. pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam penolakan kesaksian tersebut didasarkan pada aspek administratif domisili perukyat. Oleh karena itu kesaksian tentang klaim melihat hilal tidak pernah diuji secara formal, sehingga kehilangan kesempatan untuk dinilai sebagai alat bukti saksi yang sah. Akibatnya, konstruksi pembuktian jadi timpang karena fakta empiris yang relevan tidak diberi ruang untuk diverifikasi lebih lanjut. Dengan tidak dilibatkan secara komprehensif, klaim kesaksian melihat hilal kehilangan legitimasi hukum. Hal ini membuat pertimbangan hukum terhadap penolakan tersebut lebih menekankan aspek administratif non-yuridis daripada prinsip hukum acara yang menuntut pengujian semua alat bukti secara adil dan menyeluruh.

Di lain sisi, perspektif fiqih hisab rukyat tentang kesaksian rukyat hilal dari perukyat luar daerah pada dasarnya sah dan dapat diterima, selama memenuhi syarat-syarat syar'i, baik dari aspek formil maupun aspek materil. Tidak terdapat ketentuan dalam fiqih yang mensyaratkan bahwa saksi harus berasal dari daerah tempat rukyat hilal dilakukan. Oleh karena itu, penolakan kesaksian hanya berdasarkan faktor domisili tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum Islam. Dalam kasus di Aceh, kesaksian yang justru dijadikan dasar putusan berasal dari pihak yang tidak melakukan rukyat hilal secara langsung dan hanya membersamai kegiatan, sehingga secara tidak langsung tidak memenuhi syarat sebagai saksi rukyat hilal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip fiqih mengenai kedudukan dan kualifikasi saksi dengan praktik yang terjadi di lapangan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian ini guna meningkatkan kualitas praktik penetapan awal bulan hijriyah di Indonesia yaitu, bagi perukyat hilal disarankan agar setiap hasil pengamatan yang mengindikasikan terlihatnya hilal segera dikomunikasikan kepada perukyat lain di lokasi yang sama. Hal ini penting agar dapat dilakukan verifikasi secara bersama serta memungkinkan terdokumentasikan hilal tersebut, sehingga meningkatkan validitas pengamatan dan meminimalisir munculnya keraguan atau kecurigaan di kalangan masyarakat.

Di sisi lain, aparat peradilan dituntut untuk konsisten menerapkan prinsip hukum pembuktian, di mana penerimaan atau penolakan kesaksian harus didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat syar'i, bukan pada pertimbangan non-yuridis seperti asal domisili. Dalam hal ini, diperlukan pula keberanian profesional antar aparat peradilan untuk saling mengingatkan apabila terdapat indikasi penyimpangan dari prinsip-prinsip hukum kesaksian, sehingga objektivitas dan keadilan putusan tetap terjaga serta praktik serupa tidak terulang di masa mendatang.

Bagi masyarakat, dalam menyikapi perbedaan hasil penetapan awal bulan hijriyah antara daerah dan pemerintah pusat, disarankan untuk tetap bersikap bijak dan tidak mudah terprovokasi. Masyarakat dapat menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing, namun tetap dianjurkan untuk mengikuti keputusan pemerintah, karena penetapan tersebut dilakukan melalui mekanisme yang konkret dengan mempertimbangkan aspek rukyat, hisab, serta musyawarah bersama.

Selain itu, bagi Kementerian Agama dan lembaga terkait, perlu dilakukan penegasan bahwa tidak terdapat ketentuan fiqh yang mensyaratkan asal daerah sebagai kriteria sahnya saksi rukyat, sekaligus menyusun standar operasional yang lebih tegas dalam proses verifikasi kesaksian agar tidak terjadi inkonsistensi dalam praktik di lapangan.